



PENETAPAN

Nomor 1509/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

IRMA SURYANI Binti MOCH. IRSADI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pilang, RT/RW: 002/013, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, sebagai **Pemohon I**;

dan

IRSA FITRIANI binti MOCH. IRSADI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Pilang, RT/RW: 002/013, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon" dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ALIF SETIO WIDODO, S.H., dan MUHAMMAD ABI AUFA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Danau Kerinci Raya 9, Malang, 65138, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 September 2020 dengan Nomor : 2814/Kuasa/9/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 08 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 1509/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 September 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal, 12 Juli 2020 telah meninggal dunia atas nama SRIATUN Binti KARYONO karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Pilang, RT/RW: 002/013, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 234/KM/RSPW/VII/2020, yang dikeluarkan oleh RS. Panti Waluya Sawahan. Selanjutnya disebut : ALMARHUMAH.
2. Bahwa, semasa hidupnya ALMARHUMAH telah menikah sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan Moch. Irsadi dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. IRMA SURYANI, yang lahir di: Malang/31 Maret 1990
 2. IRSA FITRIANI, yang lahir di: Malang/28 Januari 1997
3. Bahwa Moch. Irsadi (ALMARHUM) telah meninggal pada hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2011 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 138/788/35.07.25.2003/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
4. Bahwa ALMARHUMAH telah meninggalkan harta berupa Deposito sejumlah Rp130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP. Lawang dengan Nomor Rek. 055401002628403 an. Sariatun.
5. Bahwa, harta tersebut adalah tabungan pribadi ALMARHUMAH.
6. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris ini untuk mengambil Deposito tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk MENETAPKAN, sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris PEMOHON.
2. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUMAH SRIATUN binti KARYONO adalah :

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 1509/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. IRMA SURYANI binti MOCH. IRSADI.

II. IRSA FITRIANI binti MOCH. IRSADI.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon berkaitan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan nasehat dari Majelis Hakim berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, kemudian menyatakan memahami penjelasan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 1509/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1509/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.** dan **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOHAMAD MAKIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
5. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)